



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat/tanggal lahir, Agam 29 April 1969, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam **dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : walnilihanra@gmail.com** sebagai **Penggugat**.

Melawan :

Tergugat, tempat/tanggal lahir Lubuk Basung 28 April 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di pada hari Jumat 31 Januari 2014 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 03 Februari 2014;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Raya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum di karunia anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah 3 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain dimana hal ini pernah Penggugat ketahui sendiri dari wanita selingkuhan Tergugat yang mengakui bahwa wanita tersebut sedang mejalin hubungan dengan Tergugat dan Penggugat sering mendapat kabar dari masyarakat bahwa Tergugat sering membawa wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 dimana sebelumnya pada malam hari Penggugat melihat SMS yang masuk ke handphone Tergugat yang berisi kata-kata mesra dengan seorang perempuan yang mana pada pagi hari Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang SMS tersebut namun di saat itu Tergugat tidak mau mengaku hingga selang beberapa hari Tergugat selau menerima Video call dari wanita tersebut, setelah kejadian itu Penggugat mencoba mencari tahu tentang perselingkuhan Tergugat yang mana wanita dari selingkuhan Tergugat tersebut sedang berstatus Istri dari orang lain. Ketika Penggugat bertanya Tergugat selalu menjawab bahwa wanita tersebut adalah anak angkat Tergugat. Karena sikap Tergugat yang demikian Penggugat merasa tidak tahan hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat yang mana pada bulan Maret 2020 Penggugat mendapat surat dari Paman selingkuhan Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah kembali, karena hal ini akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak bulan Maret 2020 tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

8. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat Nomor : 865/105/BKPSDM/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2021

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 82/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 27 Mei 2021 dan 03 Juni 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat perubahan:

1. Ayah Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx diganti menjadi xxxxxxxxxxxx

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 130636904690001, tanggal 21 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, serta telah, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Raya, Nomor xxxxxxxx Tanggal 03 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;
3. Fotocopi surat izin Perceraian nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Bupati Agam Provinsi Sumatera tanggal 29 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.3) dan diparaf;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dari rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berlingkuh dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari wanita selingkuhan itu sendiri;
- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berselingkuh namun pernah melihat Tergugat dan selingkuhannya berada dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2021 akibat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan perpisahan ini telah berlangsung dari Maret 2020 hingga sekarang;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pernah mencoba mengajak Penggugat kembali, namun Penggugat tidak ingin;
- Bahwa selama berpisah Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir jakarta, 21 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi merupakan kenalan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus Duda cerai mati;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perselingkuhan Tergugat dari keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2020;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat karena sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh atau memiliki wanita lain yang diketahui dari pengakuan selingkuhan Tergugat sendiri dan Paman selingkuhan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi izin bercerai yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat selaku Pejabat Negri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan untuk beracara dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II** keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Januari tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sering terjadi perselisihan dan perengkaran;
- Bahwa alasan seringnya terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui dari selingkuhan Tergugat itu sendiri dan Paman selingkuhan Tergugat, diketahui dikemudian hari jika Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut karena hal ini akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain dan menikah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi perpisahan sejak Maret 2020 hingga sekarang lebih kurang 1 tahun . Tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah oleh **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Taufik, S.H.I.,M.A** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Taufik, S.H.I.,M.A

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	210.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

